


5. STANDAR PELAYANAN IZIN PEMBUATAN JARING TERAPUNG DAN KERAMBAH DI SUNGAI DAN DANAU

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2007 Tahun 2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan; 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 10. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hilir.
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan bermaterai Rp.10.000,- 2. Foto copy KTP Pemohon; 3. Foto copy Akta Pendirian Badan Usaha bagi usaha yang berbentuk Badan Hukum, kecuali Instansi Pemerintah Daerah; 4. NPWP 5. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS; 6. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hilir; 7. Rencana Usaha meliputi; Jumlah Kegiatan jaring Apung (KJA) dan Jenis Ikan; 8. Rekomendasi dari Instansi Pengelola Waduk/Danau dan Sungai; 9. Dokumen Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup (SPPL/UKL-UPL/AMDAL) 10. Pas foto 4 x 6 (4 Lembar) 11. Materai Rp. 10.000 (2 Lembar)
3.	Sistem, mekanisme dan prosedur;	 <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon mengajukan permohonan ke Front Office dengan kelengkapan persyaratan dan mengisi formulir pendaftaran; 2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan kelengkapan persyaratan apabila syarat lengkap maka akan diberikan tanda terima, apabila tidak lengkap maka permohonan akan dikembalikan pada

